



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016

TENTANG

**PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN
HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA)
HEKTAR DI PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, sejalan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, kawasan hutan Provinsi Riau telah dilakukan pemutahiran sesuai dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial, diperoleh luas ± 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan)

hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, ditetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, seluas \pm 5.499.693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar, dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan Provinsi Riau;
- e. bahwa berdasarkan Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0002/REK/0361.2015/PBP.41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016, agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, untuk mengakomodir pusat-pusat permukiman, pusat-pusat perkantoran/pemerintahan, sarana/fasilitas pertahanan, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan nasional dan daerah yang telah direkomendasi tim terpadu untuk diubah menjadi bukan kawasan hutan;
- f. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.264/PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2016 tanggal 8 April 2016, berdasarkan hasil pembahasan dan setelah dilakukan pencermatan terhadap masukan dan data pendukung untuk penyempurnaan lebih lanjut, dapat disetujui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.259 (enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar, terdiri dari:

1. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seluas ± 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;
 2. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang tidak berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, dan untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.410/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.512/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh

sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Memperhatikan: 1. Laporan Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau ;
2. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0002/REK/0361.2015/PBP.41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.

KESATU : Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1.	HPT menjadi APL	± 5.158
2.	HP menjadi APL	± 4.009
3.	HPK menjadi APL	± 55.958
Jumlah		± 65.125

- KEDUA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amaran KESATU, adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
- a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;
 - b. dalam hal batas kawasan hutan berhimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;
 - c. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;
 - d. izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan hak atau penguatan hak dalam rangka program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut;

- c. memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- d. mengoptimalkan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;
- e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;
- g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya;
- h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;
- i. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum;
- j. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;

- k. mendukung pelaksanaan tata batas pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP;
- l. melakukan pengamanan, pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal.

KELIMA : Memerintahkan kepada Gubernur Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

KEENAM : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU.

KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, tidak menghilangkan proses hukum yang ada.

KEDELAPAN: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu

lima ratus empat puluh tiga) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;

4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial.
12. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
13. Gubernur Riau.
14. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Riau.